BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan intern di lingkungan Kementerian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya untuk mengawal, mendorong dan memastikan Kementerian Perhubungan melaksanakan tugas fungsi di sektor transportasi sesuai amanah *stake holder* dengan efektif dan efisien.

Paradigma pengawasan intern yang telah meluas dari sekedar watchdog yang cenderung lebih berfokus pada penemuan penyimpangan ke posisi yang lebih luas yaitu efektivitas pencapaian misi dan tujuan organisasi, mendorong pelaksanaan pengawasan ke arah pemberian nilai tambah yang optimal. Paradigma baru pengawasan intern lebih mengedepankan peran sebagai konsultan dan katalis. Sebagai konsultan, pengawas akan melihat bahwa selain sebagai watchdog, juga dapat memberikan saran dalam pengelolaan sumber daya organisasi. Sedangkan sebagai katalis memberikan saran-saran konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan organisasi.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berupaya memberikan nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor transportasi dengan menjalankan fungsi sebagai pemberi *assurance* dan advisory *consulting* (konsultatif).

Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Jenderal sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Wujud pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2012 yang di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kedudukan, tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Kedudukan:

- Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan;
- 2. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Tugas:

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Fungsi:


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya:
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan;

- 4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- 5. pelaksanaan administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Jenderal dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut :



Susunan organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal
 - a. Bagian Perencanaan
 - b. Bagian Kepegawaian dan Hukum
 - c. Bagian Keuangan dan Tata Usaha
 - d. Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit
- 2. Inspektorat I
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
- 3. Inspektorat II
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
- 4. Inspektorat III
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
- 5. Inspektorat IV
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
- 6. Inspektorat V.
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas :

- melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan;
- Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan evaluasi kegiatan pengawasan;
- 4. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Laporan Hasil Pengawasan;
- 5. Pelaksanaan pemantauan, analisa dan tindak lanjut laporan Hasil Pengawasan;
- 6. Pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Jenderal;

- 7. Pelaksanaan penelahan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 8. Pelaksanaan pengelolaan pembiayaan dan penggajian, dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- 9. Pelaksanaan pengelolaan persuratan, kearsipan, dan Verifikasi perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan, pengelolaan data serta evaluasi kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 2. Penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data kegiatan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- 3. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Bagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan kepegawaian, penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), urusan perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- Penyiapan bahan penyusunan dan penataan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- Penyiapan bahan pelaksanakan penelahan hukum dan peraturan perundangundangan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 4. Penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Inspektorat Jenderal;

- 5. Penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan di lingkungan Inspektorat Jenderal, dan
- 6. Penyiapan bahan pengelolaan hubungan masyarakat (humas) dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Keuangan dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas, serta pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam menjalankan tugasnya, Bagian Keuangan dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- 1. Penyiapan bahan penatausahaan pembiayaan dan penggajian di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 2. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 3. Penyiapan bahan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit menyelenggarakan fungsi :

- 1. Penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Penyiapan bahan penyusunan laporan hasil analisis laporan hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 3. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan laporan hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 4. Penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil audit Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan

5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan laporan hasil auit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Inspektorat I, II, III, IV dan V mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyimpangan atau penyalahgunakan wewenang dan penanggulangan hampatan kelancaran pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya **Inspektorat I, II, III, IV dan V** menyelenggarakan fungsi:

- 1. Pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan;
- 2. Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 3. Pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran:
- 4. Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang;
- 5. Pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan;
- 6. Pelaksanaan tugas pengawasan lain atas petunjuk Menteri Perhubungan sesuai degan peraturan perundang-undangan.

Lingkup pengawasan Inspektorat I, II, III, IV dan V adalah sebagaimana Tabel berikut:

| Inspektorat I | Inspektorat Jenderal, Kantor Pusat Direktorat Jenderal |
|----------------|--|
| | Perhubungan Darat, dan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat |
| | Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan |
| | yang berada di Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, DKI |
| | Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, |
| | Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara. |
| Inspektorat II | Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan laut, dan Unit |
| | Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan |
| | Kementerian Perhubungan yang berada di DKI Jakarta |
| | (Mahkamah Pelayaran), Jawa Timur, Bali, kalimantan Barat, |
| | Sulawesi Tengah, dan Papua. |

| Inspektorat III | Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan Unit |
|-----------------|--|
| | Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan |
| | Kementerian Perhubungan yang berada di Jambi, Bengkulu, |
| | Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, |
| | Sulawesi Selatan, dan Maluku. |
| Inspektorat IV | Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan |
| | Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Unit |
| | Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan |
| | Kementerian Perhubungan yang berada di Sumatera Selatan, |
| | Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi |
| | Tenggara dan Maluku Utara. |
| Inspektorat V | Sekretariat Jenderal, Kantor Pusat Direktorat Jenderal |
| | Perekeretaapian, dan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal |
| | dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada |
| | di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Banten, Gorontalo, |
| | Sulawesi Barat, dan Papua Barat. |

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2012 berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu sebagai berikut :

KATA PENGANTAR menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2012.

IKHTISAR EKSEKUTIF Menyajikan ringkasan isi Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2012.

Bab I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi dan sistematika penulisan.

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2012, meliputi Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2010-2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

Bab IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2012 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2010. Sejalan dengan perkembangan kebijakan di tingkat nasional maupun internal, dan dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang terjadi, Rencana Strategis Kementerian 2010-2014 Perhubungan Tahun tersebut dilakukan penajaman/ penyempurnaan/penyesuaian, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1134 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014.

1. Visi

Visi Kementerian Perhubungan adalah "Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah."

2. Misi

Sedangkan misi Kementerian Perhubungan adalah :

- a. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
- Meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
- Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaaan, sumber daya manusia dan penegakan hukum secara konsisten;
- e. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

3. Tujuan

Tujuan Kementerian Perhubungan adalah mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis.

4. Sasaran

- Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;
- c. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi *backlog* dan *bottleneck* kapasitas infrastruktur transportasi;
- d. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi;
- e. Peningkatan kualitas SDM transportasi dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi;
- f. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Perhubungan, adalah :

Sasaran Kementerian Perhubungan yang pertama "Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal" diukur dengan IKU:

- Jumlah kejadian kecelakaan transportasi nasional yang disebabkan oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- b. Jumlah gangguan keamanan pada sektor transportasi oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan;

- Rata-rata Prosentase pencapaian On-Time Performance (OTP) sektor transportasi;
- d. Jumlah sarana transportasi yang sudah tersertifikasi;
- e. Jumlah prasarana transportasi yang sudah tersertifikasi.

Sasaran Kementerian Perhubungan kedua "Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah" diukur dengan IKU: Jumlah lintas pelayanan angkutan perintis dan subsidi.

Sasaran Kementerian Perhubungan ketiga "Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi" diukur dengan IKU:

- a. Kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional;
- Total produksi angkutan penumpang;
- c. Total produksi angkutan barang.

Sasaran Kementerian Perhubungan keempat "Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi" diukur dengan IKU:

Jumlah infrastruktur transportasi yang siap ditawarkan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta.

Sasaran Kementerian Perhubungan kelima "Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi" diukur dengan IKU:

- a. Nilai Akuntabilitas Kementerian Perhubungan;
- b. Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan;
- Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN;
- d. Jumlah SDM operator prasarana dan sarana transportasi yang telah memiliki sertifikat;
- e. Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian Perhubungan;

- f. Jumlah lulusan diklat SDM Perhubungan Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan;
- g. Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan.

Sasaran Kementerian Perhubungan keenam "Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang transportasi serta teknologi transportasi yang efisien, ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim" diukur dengan IKU:

- a. Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari sektor transportasi nasional;
- b. Jumlah emisi gas buang dari sektor transportasi nasional;
- c. Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana dan prasarana transportasi;
- d. Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan.

6. **Kebijakan**

Kebijakan Kementerian Perhubungan yang menjadi prioritas program kerjanya dalam kurun waktu 2010 s.d. 2014 adalah :

- a. Mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan konektivitas wilayah melalui penyediaan sarana/prasarana transportasi yang handal dalam upaya kelancaran mobilitas dan distribusi barang, jasa guna mendukung peningkatan daya saing produk nasional;
- Meningkatkan keselamatan, keamanan dan keandalan maupun kapasitas sarana/prasarana transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi dengan memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki terkait implementasi Pengarusutamaan Gender;
- c. Memberikan dan meningkatkan kesempatan/peran seluas-luasnya kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, serta BUMN, swasta maupun masyarakat untuk penyediaan infrastruktur transportasi termasuk dalam menyelenggarakan sarana dan prasarana transportasi sebagai upaya peningkatan efisiensi;

- d. Meningkatkan kualitas SDM transportasi guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal, efisien dan efektif;
- e. Mendorong pembangunan transporasi berkelanjutan melalui pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.

B. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2010-2014 merupakan perencanaan jangka menengah Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh Inspektorat Jenderal beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas, fungsi dan peran yang diamanatkan. Rencana Strategis tersebut mencakup visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan, program jangka menengah, dan indikator kinerja. Di dalamnya juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2010-2014 ditetapkan dengan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.46/HK.206/ITJEN-2010 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014.

Dengan adanya revisi Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014, Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2010-2014 dilakukan revisi yang ditetapkan dengan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.16/HK.206/ITJEN-2013 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.46/HK.206/ITJEN-2010 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014.

1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal adalah

"Terwujudnya pengawasan intern yang profesional dan handal untuk mendorong pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah".

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Inspektorat Jenderal yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, sebagai berikut :

- Mewujudkan Aparatur Perhubungan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Meningkatkan kinerja Aparatur Perhubungan melalui ketaatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan akuntabilitas kinerja Aparatur Perhubungan;
- c. Meningkatkan kualitas, efektivitas dan peran APIP;
- d. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pengawasan serta pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

3. Tujuan dan Indikator Tujuan

Misi Inspektorat Jenderal diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan tujuan yang merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai oleh Inspektorat Jenderal dalam jangka waktu sampai tahun 2014, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, yaitu:

- Terwujudkan Aparatur Perhubungan yang profesional dan akuntabel;
- Terwujudnya peningkatan kinerja Aparatur Perhubungan melalui ketaatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan akuntabilitas kinerja Aparatur Perhubungan;
- c. Terwujudnya peningkatan kualitas, efektivitas dan peran APIP;
- d. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pengawasan serta pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk mengukur sejauh mana Inspektorat Jenderal telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indicator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun ke lima (2014). Indikator tujuan tersebut merupakan **Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal**, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

| No. | Tujuan Strategis | Indikator Kinerja | Target 2014 |
|-----|---|---|-------------------|
| 1. | Terwujudnya Aparatur Perhubungan yang | Penurunan Prosentase kebocoran keuangan negara. | 0.07 % |
| | professional dan akuntabel. | Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK). | 5 Unit |
| 2. | Terwujudnya kinerja | Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti. | 75 % |
| | Aparatur Perhubungan melalui ketaatan dalam | Persentase penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan. | 50 % |
| | penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, penerapan SPIP serta peningkatan akuntabilitas kinerja Aparatur Perhubungan. | Nilai rata-rata LAKIP Eselon I hasil evaluasi Inspektorat Jenderal. | 87 |
| 3. | Terwujudnya peningkatan kualitas, efektivitas dan peran | Jumlah rekomendasi strategis hasil pengawasan. | 70 rekomendasi |
| | APIP. | Persentase Audit Khusus (investigasi) yang terbukti. | 90 % |
| | | Jumlah Pedoman Pengawasan yang ditetapkan. | 15 pedoman |
| | | Persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan. | 95 % |
| | | Rasio persentase penyerapan anggaran terhadap persentase pencapaian Program dan Kegiatan. | 0.85 |
| | | Nilai AKIP Inspektorat Jenderal. | 90 |
| 4. | Terwujudnya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM | Peningkatan persentase Auditor yang sesuai dengan standar kompetensi. | 60 % |
| | pengawasan serta pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. | Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan bidang pengawasan. | 175 Orang |
| | | Persentase proses bisnis yang telah memanfaatkan Teknomlogi Informasi dan Komunikasi. | 85 % |

4. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Berdasarkan tujuan, selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Mewujudkan Aparatur Perhubungan yang bersih dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN)

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | |
|---|--|--|
| Terwujudnya Aparatur Perhubungan yang bersih dari korupsi, kolusi dan | Penurunan Prosentase kebocoran keuangan negara. | |
| nepotisme (KKN. | Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK). | |

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kinerja Aparatur Perhubungan melalui ketaatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan akuntabilitas kinerja Aparatur Perhubungan.

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | |
|---|---|--|--|
| Peningkatan efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. | Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti. | | |
| Peningkatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern. | Persentase penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan. | | |
| Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan. | Nilai rata-rata LAKIP Eselon I hasil evaluasi Inspektorat Jenderal. | | |

Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan kualitas, efektivitas dan peran APIP

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|--|---|
| Peningkatan Kualitas dan Peran APIP. | Jumlah rekomendasi strategis hasil pengawasan. |
| | Persentase Audit Khusus (investigasi) yang terbukti. |
| Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan. | Jumlah Pedoman Pengawasan yang ditetapkan. |
| Peningkatan Efektivitas, Efisiensi Dan Akuntabilitas Program dan Kegiatan | Persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan. |
| Inspektorat Jenderal. | Rasio persentase penyerapan anggaran terhadap persentase pencapaian Program dan Kegiatan. |
| | Nilai AKIP Inspektorat Jenderal. |

Tujuan 4 : Terwujudnya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pengawasan serta pemanfaatan Tek-nologi Informasi dan Komunikasi

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|---|---|
| Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Pengawasan. | Peningkatan persentase Auditor yang sesuai dengan standar kompetensi. |
| | Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan bidang penga- wasan. |
| Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. | Persentase proses bisnis yang telah memanfaatkan Teknomlogi Informasi dan Komunikasi. |

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU Inspektorat Jenderal yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2010-2014 sesuai periode Rencana Strategis telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:

| Indikator Kinaria | Satuan | Target | | |
|--|------------|--------|------|------|
| Indikator Kinerja | | 2012 | 2013 | 2014 |
| Penurunan Prosentase kebocoran keuangan negara. | % | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
| IKU2: Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK). | Unit Kerja | 0 | 3 | 5 |
| IKU3: Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti. | % | 70 | 73 | 75 |
| IKU4: Persentase penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan. | % | 10 | 25 | 50 |
| IKU5: Nilai rata-rata LAKIP Eselon I hasil evaluasi Inspektorat Jenderal. | Nilai | 82 | 85 | 87 |

| Jumlah rekomendasi strategis hasil pengawasan. | Rekomendasi | 50 | 60 | 70 |
|---|-------------|------|------|------|
| IKU7: Persentase Audit Khusus (investigasi) yang terbukti. | % | 90 | 90 | 90 |
| IKU8: Jumlah Pedoman Pengawasan yang ditetapkan. | Pedoman | 9 | 13 | 15 |
| IKU9: Persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan. | % | 90 | 93 | 95 |
| Rasio persentase penyerapan anggaran terhadap persentase pencapaian Program dan Kegiatan. | Rasio | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| IKU11: Nilai AKIP Inspektorat Jenderal. | Nilai | 82 | 87 | 90 |
| IKU12: Peningkatan persentase Auditor yang sesuai dengan standar kompetensi. | % | 30 | 40 | 60 |
| IKU13: Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan bidang pengawasan. | Orang | 160 | 170 | 175 |
| IKU14: Persentase proses bisnis yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi. | % | 50 | 75 | 85 |

6. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh oleh Inspektorat Jenderal dalam menjalankan misi untuk mewujudkan visi adalah melalui **SMART AUDIT**. SMART AUDIT dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Secure assets: pengamanan aset

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai APIP berperan besar dalam rangka pengamanan aset negara. Pengamanan aset menjadi salah satu kebijakan utama Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Kementerian Perhubungan.

b. *Measurable*: terukur

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan selalu terukur dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan.

c. Accountable & Responsible : Akuntabel dan bertanggungjawab

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan memegang prinsip akuntabel dan responsibel dalam melaksanakan tugas pengawasan dan berupaya untuk memberikan rekomendai-rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas Unit-Unit Kerja Kementerian Perhubungan.

d. Risk Based Audit: Audit berbasis risiko

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sedang menyusun sistem audit berbasis risiko (Risk Based Audit) untuk lebih meningkatkan efektivitas dan fisiensi pengawasan.

e. Trustworthy: Terpercaya

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan harus menjadi lembaga yang terpercaya dalam menjalankan tugas pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

f. Accordance to law: taat hukum

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk selalu taat hukum dan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam setiap tugas penugasan.

g. Ultimate Performance: kinerja tertinggi

Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk selalu memberikan kinerja yang tertinggi dalam melaksanakan pengawasan di Kementerian Perhubungan.

h. **Developing**: berkembang

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk selalu mengembangkan pengetahuan, sistem, organisasi serta teknologi dalam rangka mewujudkan pengawasan yang profesional, akuntabel dan handal.

i. *Integrity*: integritas

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi integritas sebagai APIP.

j. *Transparansi* : keterbukaan

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk membuka diri terhadap saran dan masukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

7. Program dan Kegiatan

Program Inspektorat Jenderal adalah "Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan" yang dijabarkan dalam 6 (enam) kegiatan yaitu :

- a. Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat I;
- b. Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat II;
- c. Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat III;
- d. Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat IV;
- e. Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat V;
- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

C. Penetapan Kinerja Tahun 2012

Penetapan Kinerja adalah suatu janji kinerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun oleh seorang Kepala Unit Kerja kepada Atasan Langsung. Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dan Menteri Perhubungan pada bulan Februari 2012 adalah sebagai berikut:

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|--|--|--------|
| Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang diindikasikan dengan berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi dimulai dari tataran pejabat yang paling atas. | IKU1: Prosentase Indikasi Kerugian Keuangan Negara di Kementerian Perhubungan. | 0,12% |
| | IKU2: Prosentase Temuan Hasil Pengawasan (Indikasi Kerugian Keuangan Negara) yang ditindaklanjuti. | 70% |

Jumlah Anggaran : Rp. 78.279.226.000.-

Dengan adanya revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Perhubungan, PK Inspektorat Jenderal juga dilakukan revisi. PK Inspektorat Jenderal Tahun 2012 hasil revisi mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2010-2014 dikaitkan dengan Program Inspektorat Jenderal yaitu Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian

Perhubungan. Adapun PK Inspektorat Jenderal Tahun 2012 beserta IKU dan targetnya adalah sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|--|--|-------------------|
| SS1: Terwujudnya Aparatur Perhubungan yang bersih dari | IKU1: Penurunan prosentase kebo- coran keuangan negara. | 0,12% |
| korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). | I <u>KU2:</u> Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK). | 0 Unit Kerja |
| SS2: Peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pangawasan. | IKU3: Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti. | 70% |
| SS3: Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern. | IKU4: Persentase penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan. | 10% |
| SS4: Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan. | IKU5: Nilai rata-rata LAKIP Eselon I hasil evaluasi Inspektorat Jenderal. | 82 |
| SS5: Peningkatan kualitas dan peran APIP. | IKU6: Jumlah rekomendasi strategis hasil pengawasan. | 50 Rekomendasi |
| | IKU7: Persentase Audit Khusus (investigasi) yang terbukti. | 90% |
| SS6: Peningkatan efektivitas pelaksanaan pengawasan. | IKU8: Jumlah Pedoman Pengawasan yang ditetapkan. | 9 Pedoman |
| SS7: Peningkatan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas | IKU9: Persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan. | 90% |
| program dan kegiatan Inspektorat Jenderal. | IKU10: Rasio persentase penyerapan anggaran terhadap persentase pencapaian Program dan Kegiatan. | 0,85% |
| | IKU11: Nilai AKIP Inspektorat Jenderal. | 82 |
| SS8: Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan. | IKU12: Peningkatan persentase Auditor yang sesuai dengan standar kompetensi. | 30% |

| | IKU13: Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan bidang pengawasan. | 160 orang |
|--|---|-----------|
| SS9: Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. | IKU14: Persentase proses bisnis yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi. | 50% |

Jumlah Anggaran:

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan: Rp. 86.996.703.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat Jendereral dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | % |
|---|---|------------------------|------------------------|--------|
| SS1: Terwujudnya Aparatur Perhubungan yang bersih dari | IKU1: Penurunan prosentase kebocoran keuangan negara. | 0,12% | 0,10% | 120 |
| korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). | IKU2: Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK). | 0 | 0 | 0 |
| SS2: Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. | IKU3: Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti. | 70% | 52,43% | 74,90 |
| SS3: Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern. | IKU4: Persentase penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan. | 10% | 30% | 300 |
| SS4: Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan. | Nilai rata-rata LAKIP Eselon I hasil evaluasi Inspektorat Jenderal. | 82 | 82,93 | 101,13 |
| SS5: Peningkatan Kualitas dan Peran APIP. | IKU6: Jumlah rekomendasi strategis hasil pengawasan. | 50 Reko- mendasi | 95 Reko- mendasi | 190 |
| | IKU7: Persentase Audit Khusus (investigasi) yang terbukti. | 90% | 31,25% | 34,72 |
| SS6: Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan. | IKU8: Jumlah Pedoman Pengawasan yang ditetapkan. | 9 Pedoman | 10 Pedoman | 111,11 |
| SS7: Peningkatan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Program dan | IKU9: Persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan. | 90% | 96,97% | 107,74 |
| Kegiatan Inspektorat Jenderal. | Rasio persentase penyerapan anggaran terhadap persentase pencapaian Program dan Kegiatan. | 0,85% | 0,90% | 105,88 |
| | IKU11: Nilai AKIP Inspektorat Jenderal. | 82 | 82,08 | 100,01 |
| SS8: Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Pengawasan. | IKU12: Peningkatan persentase Auditor yang sesuai dengan Standar Kompetensi. | 30% | 56,44% | 188,13 |

| | | IKU13: Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan bidang pengawasan | 160 orang | 159 Orang | 99,38 |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--------------|--------------|-------|
| SS9: Peningkatan Teknologi Komunikasi | Pemanfaatan Informasi dan | IKU14: Prosentase proses bisnis yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 50% | 60% | 120 |

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Aparatur Perhubungan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|--------|-----------|-----|
| IKU1: Penurunan prosentase kebocoran keuangan Negara | 0,12% | 0,10% | 120 |
| IKU2: Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) | 0 | 0 | 100 |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Penurunan prosentase kebocoran keuangan negara

Inspektorat Jenderal selama tahun 2012 telah melaksanakan Audit Kinerja dan Audit Pengadaan Barang/Jasa terhadap 602 UPT/Satker atau 99,67% dari 604 UPT/Satker Kementerian Perhubungan sebanyak UPT/Satker yang diprogramkan untuk diaudit. Secara keseluruhan pada tahun 2012 terdapat 658 UPT/Satker Kementerian Perhubungan dengan total anggaran sebesar Rp. 33.899.548.252.000,-. Dari hasil audit Inspektorat Jenderal diketahui jumlah temuan kerugian negara tahun 2011 sebesar Rp. 49.616.394.995,85,- menurun sebesar Rp. 10.826.280.428,17,- atau 21,82% dibandingkan kerugian negara tahun 2012 sebesar Rp. 38.790.114.567,68,-. Namun di sisi lain terdapat peningkatan total anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2012 sebesar 10.559.200.951.844 atau 31,15% dibanding tahun 2011. Adapun nilai kerugian negara dan total anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2012 sebagaimana tabel berikut ini:

| No | Tahun | Nilai Kerugian Negara (Rp) | Total Anggaran Kemenhub (Rp) | (%) |
|----|-------|-------------------------------|---------------------------------|------|
| 1. | 2011 | 49.616.394.995,85 | 23.340.347.300.156 | 0,21 |
| 2. | 2012 | 38.790.114.567,68 | 33.899.548.252.000 | 0,11 |

Dari data pada tabel di atas, prosentase penurunan kebocoran keuangan negara tahun 2012 terdapat penurunan sebesar 0,10% dibandingkan dengan tahun 2011. Dengan kata lain, pencapaian outcome prosentase penurunan kebocoran keuangan negara dapat dilihat dari indikator besaran jumlah temuan kerugian negara dari hasil audit.

Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Menteri Perhubungan telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Perhubungan pada tanggal 12 Desember 2012. Hadir dalam pencanangan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombusdman RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian yang tergabung dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);

Sebelum pencanangan Pembangunan Zona Integritas, pada tahun 2012 telah dilakukan sosialisasi Preventif KKN dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada para Kepala Kantor/Satker dan Pengelola Anggaran di provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara dengan jumlah peserta sebanyak 251 orang.

Pada tahun 2012 belum ada UPT/Satker Kementerian Perhubungan yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi, mengingat baru akhir tahun 2012 dicanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Kementerian Perhubungan. Namun upaya untuk mencapainya telah dirintis dengan adanya pemberian penghargaan kepada UPT Kementerian Perhubungan berdasarkan penilaian kinerja. Diharapkan dengan adanya pemberian penghargaan tersebut dapat memicu pencapaian outcome penetapan UPT/Satker Kementerian Perhubungan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi

Sasaran Strategis 2: Peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pangawasan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | | | Target | Realisasi | % | |
|--|-------|------------|--------|-----------|--------|-------|
| IKU3: Persentase ditindaklanjuti | hasil | pengawasan | yang | 70% | 52,43% | 74,90 |

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan data hasil Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal posisi s.d 31 Desember 2012, jumlah temuan hasil audit Inspektorat Jenderal sebanyak 3.826 temuan. Jumlah yang berhasil ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 366 temuan, jumlah temuan yang masih dalam proses sebanyak 1.640 temuan dan jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.820 temuan. Rincian Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal tahun 2012 per Sub Sektor sebagaimana tabel dibawah ini:

| No | Unit Kerja | Temuan | TL | Proses | BTL | % |
|--------------|---------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|
| 1. | Sekretariat Jenderal | 51 | 0 | 14 | 37 | 1,33 |
| 2. | Inspektorat Jenderal | 5 | 2 | 3 | 0 | 0,13 |
| 3. | Ditjen Perhubungan Darat | 390 | 89 | 99 | 202 | 10,19 |
| 4. | Ditjen Perhubungan Laut | 1.941 | 116 | 885 | 940 | 50,73 |
| 5. | Ditjen Perhubungan Udara | 1.047 | 64 | 519 | 464 | 27,36 |
| 6. | Ditjen Perkeretaapian | 159 | 48 | 36 | 75 | 4,15 |
| 7. | Badan Pengembangan SDM | 208 | 23 | 83 | 102 | 5,43 |
| 8. | Badan Litbang Perhubungan | 25 | 24 | 1 | 0 | 0,65 |
| Total Temuan | | 3.826 | 366 | 1.640 | 1.820 | 100 |

Keterangan:

TL: Tindak Lanjut Tuntas BTL: Belum di tindaklanjut

Inspektorat Jenderal menargetkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti sebesar 70% yang terdiri dari jumlah temuan tuntas dan jumlah temuan dalam proses. Jumlah temuan yang yang ditindaklanjuti sebesar 52,43%, sedangkan jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sebesar 47,57%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2011, persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti tahun 2012 mengalami kenaikan 43,43% dari 9 % pada tahun 2011 menjadi 52,43% pada tahun 2012.

Rendahnya jumlah temuan yang ditindaklanjuti disebabkan antara lain :

- Kurangnya komitmen auditi dan atasan auditi untuk sungguh-sungguh menindaklanjuti temuan hasil audit Inspektorat Jenderal;
- Kurangnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dimana sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Surat Pengantar Laporan Hasil Audit diterima, Pejabat Eselon I wajib menindaklanjuti temuan hasil audit;
- Kewenangan untuk menuntaskan tindak lanjut tidak semuanya berada di auditi, namun menjadi kewenangan atasan auditi dan atau memerlukan koordinasi dengan Unit Kerja di luar Kementerian Perhubungan.

Langkah-langkah untuk mengatasinya, dilakukan :

- Monitoring tindak lanjut temuan hasil audit Inspektorat Jenderal secara intensif terutama kepada auditi yang belum melakukan tindak lanjut;
- Koordinasi yang lebih intensif dengan para auditi dan atasan auditi (Unit Kerja eselon I).
- Melakukan tindak lanjut di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan dengan melibatkan auditi dan Auditor;
- Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada auditi yang terlambat melakukan tindak lanjut.

Sasaran Strategis 3: Peningkatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|--------|-----------|-----|
| IKU 4: Persentase penerapan SPIP di Kementerian | 10% | 30% | 300 |
| Perhubungan | | | |

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penyelenggaraan SPIP baik tingkat instansi maupun tingkat aktivitas, secara menyeluruh dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahapan besar, yaitu:

- 1. Persiapan, terdiri dari tahap pemahaman dan tahap pemetaan:
 - a. Tahap pemahaman mencakup:
 - 1) penyusunan peraturan/kebijakan untuk penyelenggaraan SPIP;
 - 2) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan SPIP;
 - 3) pelaksanaan sosialisasi SPIP bagi seluruh pegawai;
 - 4) pelaksanaan diklat bagi Satgas penyelenggaraan SPIP.
 - b. Pemetaan untuk memotret keberadaan SPIP yang sedang berjalan.
- 2. Pelaksanaan, mencakup:
 - a. Tahap pembangunan infrastruktur : sub unsur SPIP yang ada belum ada infrastrukturnya atau infrastruktur yang ada belum memadai.
 - b. Tahap internalisasi *(norming)*: setiap sub unsur SPIP telah memiliki infrastruktur, tetapi belum diterapkan secara memadai.
 - c. Tahap pengembangan berkelanjutan *(performing)*: setiap sub undur telah memilik infrastruktur yang memadai.
- 3. Pelaporan, mencakup penyusunan laporan atas seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan SPIP.

Dari 3 (tiga) tahapan penyelenggaraan SPIP, penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan baru 1 (satu) tahap yang dilaksanakan yaitu Tahap Persiapan, yaitu dengan telah dilakukannya:

- Penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang mewajibkan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan menerapkan SPIP dan membentuk Satgas SPIP;
- 2. Sosialisasi SPIP kepada para pegawai Unit Kerja Eselon I;
- 3. Pembentukan Satgas di tingkat Unit Kerja Eselon I;
- 4. Diklat bagi Satgas Penyelenggaraan SPIP.

Adapun kegiatan di Tahap Persiapan yang belum dilaksanakan adalah Pemetaan untuk mengetahui kondisi SPIP pada Unit Kerja. Dengan pemetaan akan terindentifikasi sub unsur SPIP yang telah diterapkan, yang penerapannya belum memadai, dan yang belum diterapkan untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana tindak penyelenggaran SPIP. Pelaksanaan pemetaan mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-500/K/LB/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Pedoman Pemetaan terhadap Penerapan SPIP di lingkungan Instansi Pemerintah.

Rendahnya penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan dan juga di Kementerian/Lembaga lain disebabkan antara lain :

- SPIP baru diterbitkan aturannya pada tahun 2008, tahun 2009 dan 2010 baru pada tahap sosialisasi;
- 2. Penerapan SPIP perlu integritas dan kompetensi dari pelaku dan teladan dari pimpinan.

Inspektorat Jenderal yang mendapat amanah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SPIP, berupaya untuk selalu mendorong agar Unit Kerja secara bertahap dapat menerapkan SPIP. Dengan dilaksanakannya tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan SPIP dapat mendukung pencapaian outcome, yakni meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah.

Sasaran Strategis 4: Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|--------|-----------|--------|
| IKU5: Nilai Rata-rata LAKIP Eselon I hasil | 82 | 82,93 | 101,13 |
| evaluasi Inspektorat Jenderal | 02 | 02,93 | 101,13 |

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi LAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Pehubungan tahun 2011 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang lingkup evaluasi meliputi penerapan sistem AKIP dan pencapaian kinerja dengan komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Adapun nilai untuk masing-masing komponen yang dinilai adalah sebagai berikut:

| | | | Nilai | | |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------|
| No. | Unit Kerja | Perencanaan Kinerja (45%) | Pengukuran Kinerja (30%) | Pelaporan Kinerja (25%) | Jumlah |
| 1. | Sekretariat Jenderal | 40,04 | 24,68 | 20,42 | 85,14 |
| 2. | Inspektorat Jenderal | 35,02 | 27,48 | 19,58 | 82,08 |
| 3. | Ditjen Perhubungan Darat | 38,38 | 23,85 | 20,83 | 83,07 |
| 4. | Ditjen Perhubungan Laut | 37,20 | 21,78 | 19,17 | 78,14 |
| 5. | Ditjen Perhubungan Udara | 38,29 | 23,82 | 21,25 | 83,36 |
| 6. | Ditjen Perkeretaapian | 38,81 | 22,95 | 20,42 | 82,17 |
| 7. | BPSDM Perhubungan | 43,07 | 26,02 | 20,42 | 89,50 |
| 8. | Badan Litbang Perhubungan | 38,50 | 21,45 | 20,00 | 79,95 |
| Rata-rata Nilai | | | | | |

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, antara lain disarankan agar Eselon I:

- 1. Melakukan reviu dokumen Renstra;
- 2. Menyusun RKT dengan mengacu pada hasil reviu Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKA dan PK;
- Memerintahkan Eselon II dan Unit Kerja Mandiri menetapkan IKK serta menyusun Renstra 2010-2014 mengacu Renstra Eselon I;
- 4. Membuat pedoman Sistem Pengumpulan Data untuk mengukur tingkat keberhasilan rencana kerja dan PK.

Untuk mencapai hasil evaluasi yang lebih optimal pada tahun mendatang, Inspektorat Jenderal mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- Merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, berkoordinasi dengan Biro Perencanaan, Biro Hukum dan KSLN serta Kementerian PAN dan RB;
- 2. Mengusulkan pembuatan/pembangunan aplikasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2014.

Hasil evaluasi LAKIP hendaknya dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing Eselon I sehingga nilai rata-rata LAKIP Eselon I dapat meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dapat mendukung pencapaian outcome kinerja aparatur perhubungan yang akuntable.

Sasaran Strategis 5: Peningkatan Kualitas dan Peran APIP

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|-------------------|-------------------|-------|
| IKU6: Jumlah rekomendasi strategis hasil pengawasan | 50 rekomendasi | 95 rekomendasi | 190 |
| IKU7: Persentase Audit Khusus (investigasi) yang terbukti | 90% | 31,25% | 34,72 |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Jumlah Rekomendasi Strategis Hasil Pengawasan

Temuan hasil audit yang dilakukan Inspektorat Jenderal dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis temuan yaitu :

- 1. Temuan Strategis/Material yaitu temuan yang mengandung unsur penyimpangan/pelanggaran terhadap :
 - kebijakan di sektor perhubungan yang membawa dampak merusak/merugikan dalam skala nasional;
 - ketentuan/peraturan yang membawa dampak inefisiensi/inefektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan kegiatan lain, sehingga menyebabkan kerugian negara;
 - tugas dan fungsi yang berdampak pada kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 2. Temuan Administratif yaitu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan administrasi yang tidak membawa inefisiensi dan/atau efektivitas, namun hanya berdampak terhadap ketertiban pelaksanaan tugastugas administratif yang dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Pada tahun 2012 dari temuan-temuan hasil audit Inspektorat Jenderal terhadap temuan strategis dengan rekomendasi strategis sebanyak 95 (sembilan puluh lima) rekomendasi, melebihi target sebanyak 50 (lima puluh) rekomendasi strategis. Peningkatan output temuan strategis dengan rekomendasi strategis dapat mendukung pencapaian outcome peningkatan APIP yang berkualitas.

Persentase Audit Khusus (Investigasi) yang terbukti

Audit Khusus yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal bersifat *Pre Memory* (PM). Audit Khusus dilaksanakan terhadap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang unit kerja atau pegawai, berdasarkan pengaduan masyarakat, pengembangan dari temuan audit, dan permintaan tertulis dari unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Selama tahun 2012 Inspektorat Jenderal melaksanakan 16 (enam belas) Audit Khusus sebagai berikut:

- a. Pembangunan Jalan Railbus Solo (Purwosari-Wonogiri) pada Satker
 Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Jawa;
- Pengaduan adanya Pungutan Liar terhadap Pelayanan Perpanjangan Tanda
 Daftar Perusahaan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan;
- c. Pelaksanaan Belanja Modal 2011 pada Bandara Wamena dan Balai Diklat Penerbangan Jayapura;

- d. Dugaan Pelanggaran Izin Operasi Kapal Asing AHTS Posh Healer dan AHTS
 Towing Vessel pada Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut dan Kantor UPP
 Sangata Kalimantan Timur;
- e. Dugaan Pungutan Liar/KKN pada Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut;
- f. Dugaan Penyimpangan Biaya Wajib Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan pada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut dan Biwi Maritime Training Center Bali;
- g. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan;
- h. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pasean (Madura) UPP Branta untuk TA 2009, 2011 dan 2012;
- i. Pembangunan Kenavigasian pada Pulau Soibus dan Mamburat dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Tg. Tembaga pada Disnav kelas I Surabaya dan Adpel Probolinggo;
- j. Proses Pengangkatan KPA/PPK pada Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Tengah;
- k. Proses Lelang Pengadaan Peralatan Salvage pada Bandar Udara Hang Nadim yang berindikasi Kerugian Negara (joint dengan BPKP) pada Direktorat Keamanan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara;
- Pengaduan masyarakat terkait dugaan KKN dalam seleksi penerimaan calon taruna 2012, jabatan rangkap dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pejabat pada PIP Makassar;
- m. Pengaduan Masyarakat tentang BPSDM Perhubungan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, BP3IP Jakarta, PIP Semarang, BP2IP Surabaya, Adpel Tanjung Priok Jakarta, Adpel Tanjung Emas Semarang dan Adpel Tanjung Perak Surabaya;
- n. Penerimaan PNBP pada Kantor Adpel Kelas II Tanjung Balai Karimun dan Kantor Adpel Kelas III Sungai Pakning;
- Dugaan Korupsi Pembangunan Terminal dari Type B Ke Type A pada Terminal Regional Simbuang Provinsi Sulawesi Barat;
- Pengadaan 18 Unit Pesawat Latih dan 2 Unit Simulator Jenis Sayap Tetap TA2007 s.d. 2009 pada STPI Curug.

Dari 16 (enam belas) Audit Khusus tersebut, 5 (lima) atau 31,25% diantaranya terbukti adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Realisasi persentase Audit Khusus yang terbukti tidak memenuhi target yang ditetapkan

disebabkan antara lain kurangnya telaahan, klarifikasi dan konfirmasi sebelum dilakukan Audit Khusus. Untuk mengatasi masalah ini pelaksanaan Audit Khusus di tahun mendatang harus terlebih dahulu dilakukan telaahan, klarifikasi dan konfirmasi secara cermat dan mendalam. Di samping itu, telah dilakukan revisi Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.19/PS.317/Itjen-2012 tentang Mekanisme Audit Khusus.

Sasaran Strategis 6: Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | % |
|--|------|-----------|------------|--------|
| IKU8: Jumlah Pedoman Pengawasan ditetapkan | yang | 9 Pedoman | 10 Pedoman | 111,11 |

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Jumlah Pedoman Pengawasan

Untuk menunjang pelaksanakan pengawasan, pada tahun 2012 Inspektorat Jenderal mentargetkan menerbitkan pedoman pengawasan sebanyak 9 (sembilan) Peraturan Inspektur Jenderal. Target ini dapat terlampaui karena realisasi pedoman pengawasan yang diterbitkan pada tahun 2012 sebanyak 10 (sepuluh), yaitu:

- a. Peraturan InspekturJenderal Nomor SK.16/KP.801/Itjen-2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan KM. 60 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.20/KP.802/Itjen-2012 tentang Standar
 Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
- c. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK. 22/KP.803/Itjen-2012 tentang Program
 Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
 T.A. 2012;
- d. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.23/KP.803/Itjen-2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
- e. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.24/KP.801/Itjen-2012 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;

- f. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK. 68/KP.802/Itjen-2012 tentang Standar Operasional Prosedur Operasional Usulan Perjalanan Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
- g. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.18/PS.316/Itjen-2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
- h. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.19/PS.317/Itjen-2012 tentang Mekanisme Audit Khusus;
- i. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK. 17/UM/001/Itjen-2012 tentang Pedoman, Penyusunan, dan Penyimpanan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jendral Kementerian Perhubungan;
- j. Peraturan InspekturJenderal Nomor SK.21/KU.001/Itjen-2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Dini Dalam Rangka Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja Kementerian Perhubungan.

Pada tahun 2011, jumlah pedoman pengawasan yang dihasilkan sebanyak 7 (tujuh) maka terjadi peningkatan pada tahun 2012. Dengan adanya peningkatan output jumlah pedoman pengawasan dapat mendukung pencapaian outcome pelaksanaan pengawasan yang lebih efektif.

Sasaran Strategis 7: Peningkatan Efektivitas, efisiensi dan Akuntabilitas Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|--------|-----------|--------|
| IKU9: Persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan | 90% | 96,97% | 107,74 |
| IKU10: Rasio persentase penyerapan anggaran terhadap persentase pencapaian Program dan Kegiatan | 0,85% | 0,90% | 105,88 |
| IKU11: Nilai AKIP Inspektorat Jenderal | 82 | 82,08 | 100,01 |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Persentase Pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan

Pada setiap awal tahun anggaran, Inspektorat Jenderal menyusun Kebijakan Pengawasan (JAKWAS) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan dengan Peraturan Inspektur Jenderal. PKPT Inspektorat Jenderal mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, meliputi Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan dan Pengawasan lainnya (sosialisasi mengenai pengawasan, Diklat pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan). Adapun realisasi pencapaian PKPT Inspektorat Jenderal tahun 2012 adalah sebagai berikut:

| No. | PKPT | Program | Realisasi | % | |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------|--|
| 1. | Audit Kinerja/Barjas | 604 auditi | 602 auditi | 99,67 | |
| 2. | Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) | 10 ADTT | 7 ADTT | 70 | |
| 3. | Audit Khusus | PM | 16 | 100 | |
| 4. | Reviu Laporan Keuangan | 215 Unit Akuntansi | 215 Unit Akuntansi | 100 | |
| 5. | Evaluasi LAKIP | 8 Unit Kerja Eselon I | 8 Unit Kerja Eselon I | 100 | |
| 6. | Evaluasi SPIP | 1 laporan | 1 laporan | 100 | |
| 7. | Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit | 1 laporan | 1 laporan | 100 | |
| 8. | Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan | 5 lokasi | 5 lokasi | 100 | |
| 9. | Sosialisasi Preventif KKN | 5 lokasi | 5 lokasi | 100 | |
| 10. | Seminar Pengawasan | 1 seminar | 1 seminar | 100 | |
| Rata-rata pencapaian | | | | | |

Audit Kinerja/Barang dan Jasa, diprogramkan 604 auditi terealisasi 602 auditi. 2 auditi tidak dilakukan audit kinerja tetapi merupakan kegiatan kunjungan kerja Pimpinan ke Atase Perhubungan Washington DC dan Tokyo.

Audit Dengan Tujuan Tertentu yang tidak terlaksana adalah Audit Perencanaan dan Manfaat Angkutan Laut Perintis karena padatnya penugasan Auditor.

Rasio Persentase Penyerapan Anggaran terhadap Persentase Pencapaian Program dan Kegiatan

Penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2012 sebesar **85,64%** yaitu dari pagu sebesar Rp. 69.099.045.000,- terealisasi Rp. 59.178.343.209. Di sisi lain program dan kegiatan Inspektorat Jenderal dapat teralisasi rata-rata sebesar 95,27%. Adapun rincian pencapaian program dan kegiatan Inspektorat Jenderal tahun 2012 adalah sebagai berikut:

| No. | Kegiatan | Program | Realisasi | % | | |
|----------------------|---|-----------------------|--------------|-------|--|--|
| 1. | Audit Kinerja/Barang dan Jasa | 604 auditi | 602 auditi | 99,67 | | |
| 2. | Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) | 10 ADTT | 7 ADTT | 70 | | |
| 3. | Audit Khusus | PM | 16 | 100 | | |
| 4. | Reviu Laporan Keuangan | 215 Unit | 215 Unit | 100 | | |
| | | Akuntansi | Akuntansi | | | |
| 5. | Evaluasi LAKIP | 8 Unit Kerja | 8 Unit Kerja | 100 | | |
| | | Eselon I | Eselon I | | | |
| 6. | Evaluasi SPIP | 1 laporan | 1 laporan | 100 | | |
| 7. | Stranas PK Kemenhub | 1 laporan | 1 laporan | 100 | | |
| 8. | RAI PK Inspektorat Jenderal | 1 laporan | 1 laporan | 100 | | |
| 9. | Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit | 1 laporan | 1 laporan | 100 | | |
| 10. | Layanan Perkantoran | 1 laporan | 1 laporan | 100 | | |
| 11. | Layanan Kesekretariatan | 1 laporan | 1 laporan | 100 | | |
| 12. | Pelayanan Publik dan Birokrasi | 3 laporan 2 laporan | | 66,67 | | |
| 13. | Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 1 laporan | 1 laporan | 100 | | |
| 14. | Penyusunan Program, RKA | 1 laporan | 1 laporan | 100 | | |
| 15. | Pengelola dan Pengendali Anggaran | 1 laporan | 1 laporan | 100 | | |
| 16. | Pembinaan dan Pengembangan SDM | 29 kegiatan | 20 kegiatan | 68,96 | | |
| 17. | Penyelenggaraan/Penataan/Peningkatan Sistem dan Prosedur informasi Pengawasan | 1 laporan | 1 laporan | 100 | | |
| 18. | Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Seminar | 2 kegiatan 2 kegiatan | | 100 | | |
| 19. | Sarana dan Prasarana | 1 paket 1 paket | | 100 | | |
| 20. | Edisi Informasi Publik | 2 edisi | 2 edisi | 100 | | |
| Rata-rata pencapaian | | | | | | |

Audit Kinerja/Barang dan Jasa, diprogramkan 604 auditi terealisasi 602 auditi. 2 auditi tidak dilakukan audit kinerja tetapi merupakan kegiatan kunjungan kerja Pimpinan Pimpinan ke Atase Perhubungan Washington DC dan Tokyo.

Audit Dengan Tujuan Tertentu yang tidak terlaksana adalah Audit Perencanaan dan Manfaat Angkutan Laut Perintis karena padatnya penugasan Auditor.

Layanan Publik dan Birokrasi yang tidak terlaksana adalah kegiatan Pengawasan dan Pengendalian CPNS disebabkan karena adanya moratorium penerimaan CPNS Kementerian Perhubungan.

Pembinaan dan Pengembangan SDM terdiri dari :

- Diklat Teknis dan fungsional, diprogramkan dan terealisasi sebanyak 5 Diklat;
- Pelatihan dan sosialisasi Sistem Administrasi Perkantoran, diprogramkan dan terealisasi 1 kegiatan;
- Seminar Pengawasan, diprogramkan dan terealisasi 1 kegiatan;
- Kursus di Dalam Negeri, diprogramkan dan terealisasi 1 kegiatan;
- Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), dari 20 PKS yang diprogramkan hanya terealisasi 9 PKS karena padatnya penugasan Auditor.

Nilai AKIP Inspektorat Jenderal

AKIP Inspektorat Jenderal tahun 2011 telah dilakukan penilaian oleh Inspektorat I dengan nilai 82,08. Evaluasi dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi adalah:

- 1. Membuat dan menyusun Indikator Kinerja Tujuan dalam Dokumen Renstra;
- 2. Menyusun target yang berdasarkan basis data yang akurat dan menyusun program-program yang realistis untuk mencapai target yang sudah ditetapkan;
- 3. Menselaraskan Indikator Sasaran Renstra ke dalam Indikator Sasaran RKT;
- 4. Dalam membuat RKT dan Penetapan Kinerja agar diselaraskan dengan IKU yang sudah disahkan oleh Sekretaris Itjen;
- 7. Target kinerja yang diperjanjikan agar digunakan untuk mengukur keberhasilan;
- 8. Agar membuat mekanisme pengukuran data kinerja, antara lain :
 - Membuat SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date dan membuat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data;
 - b. Membuat kemudahan untuk mengakses data bagi yang berkepentingan dan jelas waktu pengiriman.
- 9. Agar dalam membuat dan menyusun LAKIP didasarkan pada Renstra dan IKU yang sudah disetujui.

Sasaran Strategis 8: Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Pengawasan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|-----------|-----------|--------|
| IKU12: Peningkatan persentase Auditor yang sesuai dengan Standar Kompetensi | 30% | 53,46% | 178,20 |
| IKU13: Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan bidang pengawasan | 160 orang | 159 orang | 99,38 |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Peningkatan Persentase Auditor yang sesuai dengan Standar Kompetensi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Auditor secara profesional, diperlukan kualifikasi kompetensi Auditor untuk melaksanakan tugas pengawasan sesuai jenjang jabatannya. Kualifikasi kompetensi Auditor diatur dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-211/K/JF/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Standar Kompetensi Auditor. Auditor wajib memiliki kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), ketrampilan/keahlian (skill), dan sikap perilaku (attitude). Untuk mengetahui sejauh mana Auditor Inspektorat Jenderal memenuhi Standar Kompetensi yang telah ditetapkan, pada tahun 2012 dilakukan Assesment Auditor dengan bekerjasama dengan Management Assesment Center (MAC) BPKP.

Dari 101 Auditor yang mengikuti assesment untuk peran Anggota Tim, Ketua Tim dan Pengendali Teknis, sebanyak 57 orang atau 53,46% mendekati/sesuai kriteria pada perannya.

Terhadap hasil assesment tersebut perlu ditindaklanjuti dengan melakukan diklat terhadap aspek-aspek yang dinilai belum memenuhi. Dengan pelaksanaan diklat diharapkan dapat meningkatkan persentase auditor yang sesuai dengan Standar Kompetensi sehingga outcome peningkatan kompetensi SDM Pengawasan dapat tercapai.

Jumlah Peserta Pelatihan dan Pengembangan bidang Pengawasan sesuai dengan Standar Kompetensi/Kelulusan

Untuk meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal khususnya Auditor, dilakukan pelatihan dan pengembangan (diklat) baik diklat teknis maupun fungsional. Pada tahun 2012 diprogramkkan diklat baik yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal maupun oleh BPKP dengan jumlah peserta sebanyak 160 (enam puluh) orang. Adapun realisasi diklat pada tahun 2012 adalah:

| No. | Jenis Diklat | Peserta |
|-----|--|---------|
| 1. | SPIP | 30 |
| 2. | Audit Pengadaan Barang Jasa | 30 |
| 3. | Akuntansi Kementerian Negara/Lembaga Kelas Kerjasama | 30 |
| 4. | Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan | 30 |
| 5. | Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal | 30 |
| 6. | Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Pembentukan Auditor Ahli | 13 |
| 7. | Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Pembentukan Auditor Terampil | 7 |
| 8. | Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Penjejangan Pengendali Teknis | 1 |
| 9. | Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli | 1 |
| | Jumlah | 159 |

Untuk peserta Diklat Teknis (SPIP, Audit Pengadaan Barang/Jasa, Akuntansi Kementerian Negara/Lembaga Kelas Kerjasama, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal) yang memenuhi persyaratan kehadiran, hasil pre test dan post test diberikan Sertifikat Mengikuti Diklat. Untuk peserta Diklat Fungsional (Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Pembentukan Auditor Ahli, Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Pembentukan Auditor Terampil, Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Penjejangan Pengendali Teknis, Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli) setelah Diklat dilakukan ujian untuk menentukan kelulusan dan mendapatkan Serifikat Jabatan Fungsional Auditor. Tingginya tingkat kelulusan pegawai yang mengikuti diklat dapat menunjukkan pencapaian outcome peningkatan kualitas SDM Pengawasan.

Peserta diklat pada tahun 2012 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2011. Pencapaian target peserta diklat pada tahun 2011 adalah 95,33%, dari target 150 peserta terealisasi 143 peserta. Capaian target pada tahun 2012 adalah 99, 38 %, dari target 160 peserta terealisasi 159 peserta. Diharapkan pada tahun

mendatang capaian target dapat 100% dengan diikuti peningkatan jumlah peserta diklat sehingga kualitas SDM Pengawasan dapat terus mengalami peningkatan.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|--------|-----------|-----|
| IKU14: Prosentase proses bisnis yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi. | 50% | 60% | 120 |

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Persentase Proses Bisnis yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengawas intern Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan dibangunnya **Sistem Informasi Pengawasan (SIP)**. Fungsi utama SIP adalah sebagai sistem yang mengolah data pengawasan yang mencakup pemasukan (input), pemrosesan, review, persetujuan, penghapusan, dan evaluasi untuk prediksi program/kegiatan, mobilisasi sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, media pertukaran informasi internal dan eksternal, pengolahan serta pengelolaan tindak lanjut LHA

Aplikasi yang terdapat pada SIP adalah:

1. Sistem Informasi Audit (SIAU) merupakan aplikasi untuk :

- Membuat dan mendistribusikan usulan audit maupun non audit berupa
 Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (RPKPT) dan non PKPT;
- b. Mengisi/menginput usulan audit yang berupa PKPT;
- Mengisi/menginput usulan non audit yang tidak termasuk dalam PKPT (non PKPT);
- d. Mengisi/menginput NHA, SPL, Matrix, LHA dan lampirannya;
- e. Akses file DIPA dan POK UPT/Satker di lingkungan Kementerian Perhubungan serta peraturan perundangan yang sudah terdigitalisasi;

- f. Pengolahan database pegawai Inspektorat Jenderal terkait integrasi aplikasi SIP dengan aplikasi SIK (Sistem Informasi Kepegawaian) Kementerian Perhubungan.
- 2. Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU), aplikasi ini merupakan pemisahan secara sistem dengan tujuan pengelompokan tugas dan fungsi keuangan, sehingga proses keuangan terkait operasional organisasi pada Inspektorat Jenderal memiliki proses pengolahan data (database) secara terpisah.

Fasilitas yang ada pada aplikasi SIMKEU adalah:

- a. Pembuatan SPT dan SPPD berdasarkan usulan perjalanan dinas PKPT dan non PKPT:
- b. Pendataan berkas Verifikasi terkait usulan perjalanan dinas audit dan non audit:
- c. Proses Rampung setelah Verifikasi selesai dilakukan;
- d. Monitoring status SPT dan SPPD terkait alokasi SDM;
- e. Rincian Perjalanan Dinas Inspektorat Jenderal;
- f. Realisasi penggunaan anggran di lingkungan Inspektorat Jenderal secara Real Time dalam bentuk bar chart.
- 3. SMS Gateway, sebagai media untuk menerima informasi eksternal berupa pengaduan masyarakat terkait kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dan sebagai media penyebaran informasi internal pegawai yang berupa koordinasi serta informasi terkait kegiatan operasional secara umum maupun non operasional (ucapan selamat, ucapan duka cita, dll) di lingkungan Inspektorat Jenderal kementerian Perhubungan.

Fasilitas yang ada pada aplikasi SMS Gateway adalah :

- a. Penyimpanan informasi pengaduan masyarakat beserta tindak lanjutnya;
- b. Pengiriman SMS sebagai bentuk respon terhadap penyampaian informasi pengaduan masyarakat;
- c. Pengiriman SMS terkait informasi internal di lingkungan Inspektorat Jenderal kementerian Perhubungan;
- d. Pengiriman SMS sebagai notifikasi terkait operasional aplikasi SIP.
- 4. Portal Web Inspektorat Jenderal, aplikasi ini merupakan media penyebaran informasi terkait kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan serta

sebagai forum konsultasi penggunaan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Fasilitas yang ada pada portal Inspektorat Jenderal adalah:

- a. Pembuatan berita terkait kegiatan Inspektorat Jenderal, dilakukan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap unit eselon II dan dikelola oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- b. Penyimpanan informasi pengaduan masyarakat versi Web yang sudah di integrasikan dengan email pengaduan.itjen@dephub.go.id;
- c. Forum konsultasi terkait pelaksanaan penggunaan anggaran negara dengan melakukan registrasi terlebih dahulu, dan isi content dapat dilakukan manajemen secara dinamis sesuai dengan wilayah pengawasan yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.
- 5. **Multimedia Data Content,** sebagai media penyebaran informasi berupa peraturan perundangan, jurnal, foto kegiatan terkait Portal Inspektorat Jenderal dalam format file digital (dokumen pdf, video streaming dan gambar).

Fasilitas yang ada pada aplikasi Multimedia data content adalah:

- a. Mengunggah beragam informasi dalam format file digital;
- Mengunduh beragam informasi dalam format file digital, berbagi file presentasi secara online dengan format pdf sesuai dengan materi kegiatan.
- 6. Tindak Lanjut LHA (TLLHA), aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan tindak lanjut LHA dengan konsep text base digitalisasi dan memungkinkan pengaksesan data secara online dengan hak akses tertentu.

Fasilitas yang ada pada aplikasi TL LHA adalah:

- Dashboard eksekutif untuk menampilkan rekapitulasi status tindak lanjut
 LHA dalam berbagai bentuk grafik sesuai data yang diinput;
- b. Pengiriman SMS, email sebagai notifikasi terkait operasional TL LHA;
- c. Kustomisasi Laporan Tindak Lanjut LHA sesuai kebutuhan;
- d. Digitalisasi Tindak Lanjut LHA;
- e. Tanggapan Unit Kerja terkait terhadap LHA beserta fasilitas pengunggahan data dukung yang dibutuhkan;
- f. Penentuan status temuan dari hasil Tindak Lanjut LHA sesuai data dukung yang diinput ke dalam TL LHA.

- 7. Peta Audit Online, untuk menampilkan dan mengolah informasi data audit dalam bentuk pemetaan wilayah berdasarkan titik koordinat lokasi auditi sehingga dapat menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan dalam pengawasan aspek-aspek yang menjadi standarisasi penunjang pembangunan perhubungan. Fasilitas yang ada pada aplikasi Peta Audit Online adalah:
 - a. Penginputan dan pengolahan data audit dalam bentuk pemetaan wilayah berdasarkan lokasi auditi secara real time;
 - b. Penampilan realisasi fisik dan keuangan pekerjaan pada auditi dalam bentuk data spasial.

Dari berbagai aplikasi yang sudah dibangun tersebut belum semua dapat dimanfaatkan secara optimal disebabkan adanya kendala antara lain SDM yang lebih nyaman dengan sistem manual, dan komitmen para pegawai khususnya pimpinan untuk menggunakan aplikasi SIP. Dengan optimalisasi penggunaan aplikasi dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mewujudkan sasaran sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mendapat pagu anggaran tahun 2012 pada awalnya sebesar Rp. 78.279.226.000,-Dalam perkembangannya, bedasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.02/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011, pagu tersebut mengalami kenaikan karena adanya reward kepada Kementerian Perhubungan sebesar Rp. 31.992.266.000,dengan alokasi untuk Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 500.000.000,-., sehingga pagu Inspektorat Jenderal menjadi Rp. 78.779.226.000,-. Selanjutnya terdapat kebijakan pemotongan anggaran sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S.163/MK.02/2012 tanggal 7 Maret 2012 perihal Pemotongan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, dimana anggaran Inspektorat Jenderal dilakukan pengurangan sebesar Rp. 9.680.181.000,-, sehingga pagu akhir Inspektorat Jenderal Tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 69.099.045.000,-. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 69.099.045.000,- tersebut realisasinya sebesar Rp.59.178.343.209,- atau 85,64 %.

Rincian anggaran beserta realisasinya per Jenis Belanja dan per Jenis Kegiatan di Inspektorat Jenderal Tahun 2011 dan 2012 adalah sebagai berikut :

1. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

| No | Jenis | 2011 | | | 2012 | | |
|--------|---------|-------------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|
| NO | Belanja | Pagu | Realisasi | % | Pagu | Realisasi | % |
| 1. | Pegawai | 14.619.822.000 | 12.437.579.427 | 85,07 | 14.322.515.000 | 13.651.066.261 | 95,31 |
| 2. | Barang | 49.381.245.000 | 38.842.350.238 | 78,66 | 52.319.530.000 | 43.486.344.872 | 83,12 |
| 3. | Modal | 3.720.127.000 | 2.948.412.500 | 79,26 | 2.457.000.000 | 2.040.932.076 | 83,07 |
| Jumlah | | 67.721.194.000 *) | 54.228.342.165 | 80,08 | 69.099.045.000 | 59.178.343.209 | 85,64 |

^{*)} Pagu awal sebesar Rp. 75.517.800.000,-, sesuai Surat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-2830/AG/2011 tanggal 28 Oktober 2011, mengalami pemotongan sebesar Rp. 7.796.606.000,-

2. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Kegiatan

| No | Jenis Kegiatan | 2011 | | | 2012 | | |
|--------|--|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|
| NO | Jenis Regiatan | Pagu | Realisasi | % | Pagu | Realisasi | % |
| 1. | Pengawasan pada Wilayah Kerja IR I | 6.090.363.000 | 5.015.143.622 | 82,35 | 6.015.144.000 | 5.588.562.957 | 92,91 |
| 2. | Pengawasan pada Wilayah Kerja r IR II | 6.319.359.000 | 4.680.084.446 | 74,06 | 5.680.085.000 | 5.433.948.780 | 95,67 |
| 3. | Pengawasan pada Wilayah Kerja IR III | 6.826.305.000 | 4.820.813.250 | 70,62 | 5.820.814.000 | 4.789.837.347 | 82,29 |
| 4. | Pengawasan pada Wilayah Kerja r IR IV | 6.127.633.000 | 4.170.321.027 | 68,06 | 5.470.322.000 | 4.552.185.456 | 83,22 |
| 5. | Pengawasan pada Wilayah Kerja IR V | 5.915.874.000 | 4.990.625.199 | 84,36 | 5.990.626.000 | 4.996.885.966 | 83,41 |
| 6. | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya | 36.441.660.000 | 30.584.681.716 | 83,93 | 40.122.054.000 | 33.816.922.703 | 84,29 |
| Jumlah | | 67.721.194.000 | 54.261.669.260 | 80,13 | 69.099.045.000 | 59.178.343.209 | 85,64 |

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

- Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan Unit Kerja yang diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Jenderal berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2010-2014.
- 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2012 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2012. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
- 3. Dengan mengacu pada 9 (sembilan) sasaran yang kemudian diturunkan ke dalam rincian 14 (empat belas) IKU, maka diketahui bahwa pencapaian kinerja yang optimal atau mencapai target yang telah ditetapkan adalah pada 11 (sebelas) IKU, sementara 3 (tiga) IKU lainnya belum optimal. Adapun sasaran yang memiliki capaian dibawah 100% adalah :
 - a. Sasaran Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan IKU Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dari 70% yang ditargetkan, realisasinya sebesar 52,43% disebabkan kurangnya komitmen auditi dan atasan auditi untuk sungguh-sungguh menindaklanjuti temuan hasil audit Inspektorat Jenderal dan kewenangan untuk menuntaskan tindak semuanya berada di auditi;
 - Sasaran Peningkatan Kualitas dan Peran APIP dengan IKU Persentase Audit Khusus (Investigasi) yang terbukti, dari target 90% terealisasi 31,25% disebabkan kurangnya telaahan, klarifikasi dan konfirmasi sebelum pelaksanaan audit khusus;

c. Sasaran Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Pengawasan dengan IKU Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan bidang pengawasan, dari target 160 orang terealisasi 159 disebabkan sebagian kewenangan penyelenggaraan Diklat berada di BPKP.

B. Saran

- Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal perlu ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
- 2. Upaya koordinasi dengan auditi dan instansi terkait lainnya perlu dilakukan dengan lebih intensif, mengingat terdapat pencapaian target indikator yang telah ditetapkan melibatkan partisipasi auditi dan instansi lain.